



**P U T U S A N**

Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Astutik Alias Tutik Binti Kartulis ;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 10 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Betiting RT 01/RW 01, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih, dan sesuai dengan pasal 56 KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk yaitu 1. Dedy Wahyu Utomo, S.H., 2. Wiwik Trihariyati, S.H., dan 3. Moh. Furqon, SH., para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada kantor di Jl. Pakujoyo kav No. 03 Latek - Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 476/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bil, tertanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polda Jatim, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, di Rutan Polda Jatim, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 11 September 2019, Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 11 September 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 11 September 2019, Nomor: 476/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil. atas nama Terdakwa Astutik Alias Tutik Binti Kartulis, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tertanggal 15 November 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-234/BGL/Ep.3/VIII/2019, tertanggal 9 September 2019.

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, di pinggir jalan depan Toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH.** serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki laki yang bernama **NUR SOLEH** (belum tertangkap) yang sering mengedarkan dengan menjual Narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Desa Suwayuwo Kecamatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo Kabupaten Pasuruan sehingga saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH** serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi serta pembuntutan dan surveillance untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara NUR SOLEH dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib di sekitar Jalan Raya Malang Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi **SISWONO, SH.** menemui saudara NUR SOLEH (DPO) dan melakukan Under Cover Boy kemudian seolah-olah menjadi pembeli Narkoba jenis sabu ke saudara NUR SOLEH dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi SISWONO, SH disuruh menunggu oleh saudara NUR SOLEH di daerah tersebut, yang sebelumnya telah bertukar nomer telepon ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pingir jalan depan Toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi SISWONO, SH. ditelepon oleh terdakwa menggunakan nomer Hp milik saudara NUR SOLEH dan meminta bertemu di tempat tersebut kemudian saksi SISWONO, SH. menunggu ditempat itu bersama saksi DADANG PRASTYO, SH. serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim, saat ditelepon terdakwa langsung mengatakan jika suaminya saudara NUR SOLEH (DPO) tidak dapat mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu untuk Saksi SISWONO, SH. karena kelelahan;
- Bahwa setelah memastikan melalui komunikasi telepon dari terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS** yang akan mengantarkan Narkoba jenis sabu pesanan dari under cover bay, sehingga saat terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS** terlihat di depan Toko Bangunan Mitra Makmur, langsung menangkap dan saat itu ditemukan dan diserahkan oleh terdakwa barang berupa 2 (dua ) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram , 1 (satu) lembar aluminium foil, satu bungkus rokok Sampoerna Mild , dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut maka terdakwa diinterogasi oleh saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH.** sehingga saat itu terdakwa mengatakan jika barang berupa dua bungkus plastik klip dengan berat 1,50 ( satu koma lima puluh) gram tersebut di bawa karena perintah suaminya yaitu saudara NUR SOLEH

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) untuk diberikan kepada pemesan barang tersebut, namun saat akan menemui pemesan tiba tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim selanjutnya bersama barang yang telah ditemukannya di bawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 05113/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang telah memeriksa barang bukti dengan Nomor : 08983/2019/NNF dan 08984/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm 0,451$  gram dan  $\pm 0,547$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan jika barang bukti berbentuk kristal putih tersebut adalah benar mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua:

Bahwa terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, di pinggir jalan depan Toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH.** serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki laki yang bernama **NUR SOLEH** (belum tertangkap) yang sering mengedarkan dengan menjual Narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sehingga saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH** serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi serta pembuntutan dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surveillance untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara NUR SOLEH dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib di sekitar Jalan Raya Malang Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi **SISWONO, SH.** menemui saudara NUR SOLEH (DPO) dan melakukan Under Cover Boy kemudian seolah-olah menjadi pembeli Narkoba jenis sabu ke saudara NUR SOLEH dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi SISWONO, SH disuruh menunggu oleh saudara NUR SOLEH di daerah tersebut, yang sebelumnya telah bertukar nomer telepon;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib di pingir jalan depan Toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang Pasuruan termasuk Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi SISWONO, SH. ditelepon oleh terdakwa menggunakan nomer Hp milik saudara NUR SOLEH dan meminta bertemu di tempat tersebut kemudian saksi SISWONO, SH. menunggu ditempat itu bersama saksi DADANG PRASTYO, SH. serta tim petugas Ditreskoba Polda Jatim, saat ditelepon terdakwa langsung mengatakan jika suaminya saudara NUR SOLEH (DPO) tidak dapat mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu untuk Saksi SISWONO, SH. karena kelelahan ;
- Bahwa setelah memastikan melalui komunikasi telepon dari terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS** yang akan mengantarkan Narkoba jenis sabu pesanan dari under cover bay, sehingga saat terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS** terlihat di depan Toko Bangunan Mitra Makmur, langsung menangkap dan saat itu ditemukan dan diserahkan oleh terdakwa barang berupa 2 (dua ) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram , 1 (satu) lembar aluminium foil, satu bungkus rokok Sampoerna Mild , dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua.
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut maka terdakwa diinterogasi oleh saksi **DADANG PRASETYO, SH.** dan saksi **SISWONO, SH.** sehingga saat itu terdakwa mengatakan jika barang berupa dua bungkus plastik klip dengan berat 1,50 ( satu koma lima puluh) gram tersebut di bawa karena perintah suaminya yaitu saudara NUR SOLEH (DPO) untuk diberikan kepada pemesan barang tersebut, namun saat akan menemui pemesan tiba tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskoba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim selanjutnya bersama barang yang telah ditemukannya di bawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 05113/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang telah memeriksa barang bukti dengan Nomor : 08983/2019/NNF dan 08984/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm$  0,451 gram dan  $\pm$  0,547 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan jika barang bukti berbentuk kristal putih tersebut adalah benar mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi DADANG PRASETYO, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Astutik pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 wib di pinggir Jalanm depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Astutik adalah pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa Astutik sedang memiliki, menguasai dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram dalam kondisi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ditangan kanan terdakwa Astutik didalam bungkus rokok sempurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli shabu dari suami terdakwa Astutik yang bernama NUR SOLEH (DPO) kemudian saksi melakukan penangkapan bersama petugas Ditresnarkoba polda jatim terhadap terdakwa Astutik dan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa Astutik dan Suami terdakwa Astutik yang bernama Nur Soleh (Dpo);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Astutik bersama petugas Ditresnarkoba bernama SISWOYO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan selanjutnya saya bersama saksi Siswono tidak melakukan penggeledahan badan/ tempat terhadap terdakwa karena 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram yang dibawa oleh terdakwa Astutik diberikan langsung oleh terdakwa Astutik menggunakan tangan kanan kepada saksi Siswono yang melakukan penyamaran ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari terdakwa Astutik adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa yang bernama NUR SOLEH (Dpo);
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap terdakwa Astutik bahwa tujuan terdakwa Astutik memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram adalah terdakwa Astutik diperintahkan oleh suaminya yang bernama Nur Soleh (Dpo) untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram kepada pembeli shabu dari suami terdakwa Astutik yang bernama Nur Soleh (dpo);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Nur Soleh menjual narkotika jenis shabu di daerah Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dengan dilakukan penyelidikan terhadap saudara Nur Soleh (dpo) dengan cara pembuntutan dan surveilence untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara Nur Soleh (Dpo) dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib di sekitar jalan Raya malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, petugas Ditresnakoba polda jatim bersama Siswono menemui saudara Nur Soleh (Dpo) dan melakukan UCB (Under Cover Buy) yaitu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba Jenis dari saudara Nur Soleh (Dpo) dengan menyerahkan uang tunai senilai 2.400.000,- setelah menyerahkan uang pembelian tersebut saudara Siswono disuruh menunggu oleh saudara Nur Soleh (Dpo) di sekitar Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan saudara Siswono saling bertukar nomor telepon dengan saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya saudara Siswono ditelepon oleh seorang wanita menggunakan nomor HP milik Nur Soleh (dpo) dan meminta untuk bertemu di pinggir jalan depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian saudara Siswono berangkat saya bersama Siswono tidak bertemu dengan saudara Nur Soleh (Dpo) akan tetapi bertemu dengan saudara terdakwa terdakwa Astutik dan saudara Astutik (istri sah saudara NUR SOLEH) dan saudara terdakwa Astutik mengatakan bahwa suaminya (saudara Nur Soleh) (Dpo) tidak bisa mengantarkan Narkoba jenis shabu pesanan saudara Siswono karena kelelahan, kemudian setelah memastikan komunikasi telepon bahwa terdakwa Astutik mengantar Narkoba jenis shabu pesanan saudara Siswono (UCB) kemudian petugas Ditresnarkoba Jatim melakukan upaya paksa terhadap terdakwa Astutik dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Astutik, selanjutnya petugas dari Polda Jatim melakukan pengejaran terhadap saudara Nur Soleh (Dpo) kerumahnya ketika petugas dari Polda Jatim sampai di rumah saudara Nur Soleh (Dpo) ternyata saudara Nur Soleh (Dpo) sudah curiga bahwa akan dilakukan upaya paksa oleh petugas dari Polda Jatim sehingga saudara Nur Soleh (Dpo) langsung lari lewat pintu belakang rumahnya dan petugas dari Polda Jatim tidak berhasil menangkap saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya terdakwa Astutik beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker maupun dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik menggunakan atau memiliki shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun lainnya, menurut pengakuannya, pekerjaannya adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun narkoba sama sekali; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SISWONO, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Astutik pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 wib di pinggir Jalanm depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Astutik adalah pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa Astutik sedang memiliki, menguasai dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram dalam kondisi dibawa ditangan kanan terdakwa Astutik didalam bungkus rokok sempurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli shabu dari suami terdakwa Astutik yang bernama NUR SOLEH (DPO) kemudian saya melakukan penangkapan bersama petugas Ditresnarkoba polda jatim terhadap terdakwa Astutik dan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa Astutik dan Suami terdakwa Astutik yang bernama Nur Soleh (Dpo);
- Bahwa pada waktu saksi tangkap terdakwa bersama dengan temannya yaitu KHOIRUL ZAINUDIN bin MISTAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Astutik bersama petugas Ditresnarkoba bernama **DADANG PRASETYO, SH;**
- Bahwa saat dilakukan penangkapan selanjutnya saya bersama saksi Siswono tidak melakukan penggeledahan badan/ tempat terhadap terdakwa karena 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram yang dibawa oleh terdakwa Astutik diberikan langsung oleh terdakwa Astutik menggunakan tangan kanan kepada saksi Siswono yang melakukan penyamaran;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari terdakwa Astutik adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa yang bernama NUR SOLEH (Dpo);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Nur Soleh menjual narkoba jenis shabu di daerah Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dengan dilakukan penyelidikan terhadap saudara Nur Soleh (dpo) dengan cara pembuntutan dan surveilence untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara Nur Soleh (Dpo) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib di sekitar jalan Raya malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, petugas Ditresnakoba polda jatim bersama Dadang Prasetyo, SH menemui saudara Nur Soleh (Dpo) dan melakukan UCB (Under Cover Buy) yaitu membeli narkoba Jenis dari saudara Nur Soleh (Dpo) dengan menyerahkan uang tunai senilai 2.400.000,- setelah menyerahkan uang pembelian tersebut saudara Siswono disuruh menunggu oleh saudara Nur Soleh (Dpo) di sekitar Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan saudara Siswono saling bertukar nomor telepon dengan saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya saudara Siswono ditelepon oleh seorang wanita menggunakan nomor HP milik Nur Soleh (dpo) dan meminta untuk bertemu di pinggir jalan depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian saudara Siswono berangkat saya bersama Siswono tidak bertemu dengan saudara Nur Soleh (Dpo) akan tetapi bertemu dengan saudari terdakwa terdakwa Astutik dan saudara Astutik (istri sah saudara NUR SOLEH) dan saudari terdakwa ASutik mengatakan bahwa suaminya (saudara Nur Soleh) (Dpo) tidak bisa mengantarkan Narkoba jenis shabu pesanan saudara Siswono karena kelelahan , kemudian setelah memastikan komunikasi telepon bahwa terdakwa Astutik mengantar Narkoba jenis shabu pesanan saudara Dadang Prasetyo, SH (UCB) kemudian petugas Ditresnarkoba Jatim melakukan upaya paksa terhadap terdakwa Astutik dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru tua dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Astutik, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polda Jatim melakukan pengejaran terhadap saudara Nur Soleh (Dpo) kerumahnya ketika petugas dari polda jatim sampai di rumah saudara Nur Soleh (Dpo) ternyata saudara Nur Soleh (Dpo) sudah curiga bahwa akan dilakukan upaya paksa oleh petugas dari polda jatim sehingga saudara Nur Soleh (Dpo) langsung lari lewat pintu belakang rumahnya dan petugas dari polda jatim tidak berhasil menangkap saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya terdakwa Astutik beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan terhadap perkara tersebut ;

- Bahwa saksi juga menanyakan, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa dia memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RIO (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan merupakan target operasi, hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahkan mempergunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun lainnya, menurut pengakuannya, pekerjaannya adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun narkotika sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa Astutik Alias Tutik Binti Kartulis, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 wib di pinggir jalan depan toko bangunan mitra makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwauwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ditangan kanan terdakwa, didalam bungkus rokok Sampurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dari suami

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saudara NUR SOLEH (DPO) kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa;

- Bahwa shabu yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,50 gram adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli shabu dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga yang terdakwa bawa dan tugas terdakwa hanya menyerahkan kepada pembeli shabu dari suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh mengantarkan Narkoba Jenis Shabu oleh suami terdakwa baru pertama kali ini saja;
- Bahwa terdakwa mau disuruh suami terdakwa mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut, karena kalau terdakwa tidak mau maka suami terdakwa berkata-kata keras atau marah kepada terdakwa;
- Bahwa cerita terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 13.30 wib lebih ketika capek sepulang dari nyopir ke bali tiba-tiba memaksa terdakwa untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kemudian dengan perasaan terpaksa terdakwa terima Narkoba jenis Shabu dari suami terdakwa dengan tangan kanan dengan kondisi terbungkus dalam bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isi di dalam bungkus rokok merk Sampoerna mild yang diberikan suami terdakwa kepada terdakwa, kemudian disuruh suami terdakwa mengantarkan kepada pembeli shabu dari suami terdakwa, akan tetapi terdakwa merasa takut ketika menerimanya dan khawatir isinya adalah barang terlarang;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja sebagai apoteker dan dokter;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai seorang suami dan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 05113/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOSNADI, M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor :

- 08983/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,451$  gram
- 08984/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,547$  gram

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08983/2019/NNF dan 08984/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram,
- 1 (satu) lembar aluminium foil,
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild dan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua.

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 wib di pinggir jalan depan toko bangunan mitra makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa uwauwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ditangan kanan terdakwa, didalam bungkus rokok Sampurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dari suami terdakwa saudara NUR SOLEH (DPO) kemudian terdakwa ditangkap oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan suami terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti yang diketemukan dari terdakwa Astutik adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Nur Soleh menjual narkoba jenis shabu di daerah Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dengan dilakukan penyelidikan terhadap saudara Nur Soleh (dpo) dengan cara pembuntutan dan surveilence untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara Nur Soleh (Dpo) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib di sekitar jalan Raya malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, petugas Ditresnakoba polda jatim bersama Dadang Prasetyo, SH menemui saudara Nur Soleh (Dpo) dan melakukan UCB (Under Cover Buy) yaitu membeli narkoba Jenis dari saudara Nur Soleh (Dpo) dengan menyerahkan uang tunai senilai 2.400.000,- setelah menyerahkan uang pembelian tersebut saudara Siswono disuruh menunggu oleh saudara Nur Soleh (Dpo) di sekitar Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan saudara Siswono saling bertukar nomor telepon dengan saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya saudara Siswono ditelepon oleh seorang wanita menggunakan nomor HP milik Nur Soleh (dpo) dan meminta untuk bertemu di pinggir jalan depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian saudara Siswono berangkat saya bersama Siswono tidak bertemu dengan saudara Nur Soleh (Dpo) akan tetapi bertemu dengan saudari terdakwa terdakwa Astutik dan saudara Astutik (istri sah saudara NUR SOLEH) dan saudari terdakwa ASTutik mengatakan bahwa suaminya (saudara Nur Soleh) (Dpo) tidak bisa mengantarkan Narkoba jenis shabu pesanan saudara Siswono karena kelelahan , kemudian setelah memastikan komunikasi telepon bahwa terdakwa Astutik mengantar Narkoba jenis shabu pesanan saudara Dadang Prasetyo, SH (UCB) kemudian petugas Ditresnarkoba Jatim melakukan upaya paksa terhadap terdakwa Astutik dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru tua dan semua barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Astutik, selanjutnya petugas dari Polda Jatim melakukan pengejaran terhadap saudara Nur Soleh (Dpo) kerumahnya ketika petugas dari polda jatim sampai di rumah saudara Nur Soleh (Dpo) ternyata saudara Nur Soleh (Dpo) sudah curiga bahwa akan dilakukan upaya paksa oleh petugas dari polda jatim sehingga saudara Nur Soleh (Dpo) langsung lari lewat pintu belakang rumahnya dan petugas dari polda jatim tidak berhasil menangkap saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya terdakwa Astutik beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa benar terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika Jenis Shabu oleh suami terdakwa baru pertama kali ini saja;
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh suami terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, karena kalau terdakwa tidak mau maka suami terdakwa berkata-kata keras atau marah kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bukan merupakan target operasi, hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai bahkan mempergunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang Dokter ataupun lainnya, menurut pengakuannya, pekerjaannya adalah swasta yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun narkotika sama sekali;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama : Perbuatan Terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau : Kedua : Perbuatan Terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa, didalam bungkus rokok Sampurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dari suami terdakwa saudara NUR SOLEH (DPO), dan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa ASTUTIK alias TUTIK binti KARTULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

**1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dan "setiap Orang" adalah sama yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" atau "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Astutik alias Tutik Binti Kartulis** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## 2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 wib di pinggir jalan depan toko bangunan mitra makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa uwauwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas saat itu terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa, didalam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampurna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dari suami terdakwa saudara NUR SOLEH (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Nur Soleh menjual narkoba jenis shabu di daerah Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya dengan dilakukan penyelidikan terhadap saudara Nur Soleh (dpo) dengan cara pembuntutan dan surveilence untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari saudara Nur Soleh (Dpo) dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib di sekitar jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, petugas Ditresnakoba polda jatim bersama Dadang Prasetyo, SH menemui saudara Nur Soleh (Dpo) dan melakukan UCB (Under Cover Buy) yaitu membeli narkoba Jenis dari saudara Nur Soleh (Dpo) dengan menyerahkan uang tunai senilai 2.400.000,- setelah menyerahkan uang pembelian tersebut saudara Siswono disuruh menunggu oleh saudara Nur Soleh (Dpo) di sekitar Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan saudara Siswono saling bertukar nomor telepon dengan saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya saudara Siswono ditelepon oleh seorang wanita menggunakan nomor HP milik Nur Soleh (dpo) dan meminta untuk bertemu di pinggir jalan depan toko Bangunan Mitra Makmur Jalan Raya Malang-Pasuruan Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian saudara Siswono berangkat saya bersama Siswono tidak bertemu dengan saudara Nur Soleh (Dpo) akan tetapi bertemu dengan saudari terdakwa terdakwa Astutik dan saudara Astutik (istri sah saudara NUR SOLEH) dan saudari terdakwa ASutik mengatakan bahwa suaminya (saudara Nur Soleh) (Dpo) tidak bisa mengantarkan Narkoba jenis shabu pesanan saudara Siswono karena kelelahan , kemudian setelah memastikan komunikasi telepon bahwa terdakwa Astutik mengantar Narkoba jenis shabu pesanan saudara Dadang Prasetyo, SH (UCB) kemudian petugas Ditresnarkoba Jatim melakukan upaya paksa terhadap terdakwa Astutik dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru tua dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Astutik, selanjutnya petugas dari Polda Jatim melakukan pengejaran terhadap saudara Nur Soleh (Dpo) kerumahnya ketika petugas dari polda jatim sampai di rumah saudara Nur Soleh (Dpo) ternyata saudara

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Soleh (Dpo) sudah curiga bahwa akan dilakukan upaya paksa oleh petugas dari Polda Jatim sehingga saudara Nur Soleh (Dpo) langsung lari lewat pintu belakang rumahnya dan petugas dari Polda Jatim tidak berhasil menangkap saudara Nur Soleh (Dpo), selanjutnya terdakwa Astutik beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan dari terdakwa Astutik adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang untuk membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, jadi perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan buti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 05113/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOSNADI, M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor :

- 08983/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,451 gram
- 08984/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,547 gram

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08983/2019/NNF dan 08984/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sedang membawa narkoba jenis shabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, didalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah sewaktu terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dari suami terdakwa saudara NUR SOLEH (DPO), dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum, menguasai, atau membawa narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram,
- 1 (satu) lembar aluminium foil,
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa ada ijin dari pemerintah yang berwenang, serta berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Astutik Alias Tutik Binti Kartulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memiliki, dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Astutik Alias Tutik Binti Kartulis, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram,
  - 1 (satu) lembar aluminium foil,
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami : HADI EDIYARSYAH, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Ahmad Muzakki, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I. PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.**

**II. LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Moh. Romli, S.H.**